

JURNAL MERPATI

Media Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pos Indonesia
<https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/merpati>

PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PEDOMAN ASISTENSI AKUNTANSI KEUANGAN DESA PADA DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ade Pipit Fatmawati¹, Marismiati, Khairaningrum M, M. Rizal Satria
Program Studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan, Politeknik Pos Indonesia
1adepipitfatmawati@poltekpos.ac.id

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah wajib mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/Kota. Fokus penting dari penyaluran dana ini terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mengacu pada UU no 6 tahun 2014 tentang Desa maka IAI memandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut berjalan dengan baik, tentunya dalam hal ini IAI-KASP menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Pendekatan dari pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini adalah memberikan pemahaman terhadap alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa ini dapat dikembangkan dalam bentuk suatu aplikasi, namun di sisi lain mengingat keterbatasan dari pemerintah desa yang bersangkutan maka pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara manual seperti yang dicontohkan dengan menggunakan berbagai formulir. Untuk itu perlu adanya pelatihan khusus dalam penyusunan laporan keuangan desa agar dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Kata kunci: Laporan Keuangan Desa, Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

ABSTRACT

The Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget which are intended for the Village and are used to finance governance, development and empowerment of rural communities. An important focus of the distribution of funds is related to the implementation of the Village Fund allocation so that it can be in accordance with established rules. UU No. 6 of 2014 concerning Villages, the IAI considers the need for participation from various groups so that the implementation of the law runs well, of course in this case the IAI-KASP contributes its thoughts related to this matter by publishing the Village Financial Accounting Assistance Guidelines, The approach of the Village Financial Accounting Assistance guidelines is to provide an understanding

of how the village government can compile its financial statements. In the implementation of village financial management it can be developed in the form of an application, but on the other hand, given the limitations of the relevant village government, the management can be done manually as exemplified by using various forms. For this reason, special training is needed in the preparation of village financial reports so that village funds that have been given by the government can be accounted for properly.

Keywords: Village Financial Report, Guidelines for Village Financial Accounting Assistance

1. PENDAHULUAN

Terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih menjadi masalah pokok pelaksanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, sehingga saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota dapat dilaksanakan secara seimbang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan dukungan keuangan kepada desa melalui dana perimbangan sebagaimana diatur dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pembangunan Desa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah desa, dalam rangka memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa. Dana pembangunan desa diambil dari pendapatan asli desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya yang dibahas bersama Badan Permusyawaratan desa maupun dari sumber lain dan swadaya masyarakat.

Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan: perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dijelaskan : (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi;

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan.

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Pada perkembangannya, kini desa terus berkembang menjadi berbagai bentuk pembangunan sehingga menjadi desa yang lebih mandiri, maju, dan kuat dari segi ekonomi agar dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan merupakan salah satu hal yang penting lainnya, pembangunan ini memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap kebersamaan dan gotong royong sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Alokasi dana yang tidak sedikit yang diberikan pemerintah tentunya diperlukan pengelolaan dana yang memadai. Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah

wajib mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/Kota. Fokus penting dari penyaluran dana ini terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Potensi risiko dalam hal pengelolaan dana desa terjadi baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengacu pada UU no 6 tahun 2014 tentang Desa maka Ikatan Akuntan Indonesai (IAI) memandang perlu adanya partisipasi dari berbagai kalangan agar pelaksanaan dari undang-undang tersebut berjalan dengan baik, untuk menjawab permasalahan ini IAI-KASP menyumbangkan pemikirannya terkait dengan hal tersebut dengan menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Pendekatan dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa ini adalah memberikan pemahaman terhadap alur pikir bagaimana pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangannya. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa ini dapat dikembangkan dalam bentuk suatu aplikasi, namun di sisi lain mengingat keterbatasan dari pemerintah desa yang bersangkutan maka pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara manual seperti yang dicontohkan dengan menggunakan berbagai formulir. Untuk itu perlu adanya pelatihan khusus dalam penyusunan laporan keuangan desa agar dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

2. TARGET DAN LUARAN

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi desa mengenai penyusunan laporan keuangan Desa maka akan dilakukan beberapa tahapan dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan desa diantaranya sebagai berikut:

- a. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
- b. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
- c. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
- d. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
- e. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

3. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan yang akan dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

a. Survey Objek PKM

Melakukan survey lokasi dengan metode observasi untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan lokasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya mencari sebab yang mendasari dari permasalahan yang sedang terjadi dan mencari solusi yang paling efektif.

b. Penyusunan Teknis, Perumusan Materi Pelatihan dan Pembentukan Tim

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dirumuskan teknis acara untuk pelatihan. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyusun teknis acara, yaitu :

- **Menyusun *rundown* acara**

Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun *rundown* acara. Acara akan dilaksanakan pada hari sabtu atau minggu dikarenakan pada hari tersebut masyarakat libur dari aktivitas bekerja dan bersekolah.

- **Menentukan materi, pemateri dan membentuk Tim**

Selanjutnya adalah mempersiapkan materi untuk pelatihan. Secara garis besar akan dijelaskan bagaimana penyusunan laporan keuangan Desa sesuai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Narasumber utama yang ahli dalam bidang penyusunan laporan keuangan desa.

c. Persiapan Alat dan Bahan yang Akan Digunakan

Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyiapkan alat infokus, *soft file materi*, spanduk / banner dan modul yang akan digunakan saat pelatihan.

d. Mematangkan Pelaksanaan Kegiatan

Langkah yang dilakukan adalah memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Persiapan kegiatan diantaranya memastikan bahwa narasumber akan hadir dalam acara pelatihan. Peserta yang akan hadir dilakukan pendaftaran ulang melalui media sms, telepon dan whatsapp yang akan digunakan untuk membuat daftar absen kehadiran.

e. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Tahap selanjutnya pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan pada bulan September 2019 yang berlokasi di Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa yang berwenang menyusun laporan keuangan desa.

4. HASIL DAN LUARAN CAPAIAN

Tahap I Persiapan dan edukasi : Peserta diberikan materi mengenai pedoman asistensi akuntansi keuangan desa. Materi yang disampaikan adalah materi dari Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Tahap II Diskusi dan Pemecahan Masalah : Peserta diberikan kesempatan mengungkapkan permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan desa. Beberapa masalah yang diungkapkan oleh peserta mengenai penyusunan laporan keuangan diantaranya sebagai berikut :

1. Sering terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan bukti pengeluaran hilang atau rusak.
Pemecahan masalah : Setiap pengeluaran yang dilakukan harus terdokumentasi, dibuat sebuah tempat arsip khusus untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran, dan sebaiknya setiap bukti pengeluaran di fotocopy agar jika hilang terdapat arsip lain.
2. Pada saat perencanaan sering kesulitan dalam menentukan acuan yang digunakan. Pemecahan masalah : dalam perencanaan diperlukan langkah-langkah yang sistematis diantaranya yaitu:
 - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
 - Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Sering kali aparat ketakutan jika ada audit dilakukan karena ditakutkan laporan keuangan yang dibuat salah saji.
Pemecahan Masalah : Auditor, dalam menjalankan tugasnya, sering dihadapkan pada persoalan materialitas dan salah-saji, terutama salah-saji yang dibiarkan begitu saja oleh penyusun laporan keuangan, akan dikoreksi dulu mengapa sampai salah saji, dan apabila salah saji yang dilakukan tidak material maka masih bisa diperbaiki, dan diberikan waktu 7 hari untuk memperbaiki.

Tahap III Penutupan : Peserta melakukan tanya jawab dengan pembicara dan berkonsultasi mengenai kesulitan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan desa.

Pertanyaan yang diajukan beserta jawaban yang diberikan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bagaimana jika terjadi dokumen bukti pengeluaran hilang atau rusak?
2. Langkah seperti apa dalam melakukan perencanaan anggaran?
3. Apa yang harus dilakukan jika didapat temuan audit salah saji?
4. Laporan apa saja yang harus dibuat dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa?

5. Mengapa harus menyusun laporan keuangan?

Keterbatasan aparat desa dalam penyusunan laporan keuangan desa dapat diatasi secara bertahap melalui pelatihan yang rutin dan berjangka. Pemecahan masalah-masalah yang dihadapi aparat desa dalam penyusunan laporan keuangan sebagian besar adalah dalam teknis perhitungan yang menunjukkan besaran dana yang harus dilaporkan. Dari hasil pelatihan, sebagian besar pelaku aparat desa sudah mampu menyusun laporan keuangan desa dan sudah paham setiap isi pada post laporan keuangan desa.

Keterbatasan aparat desa dalam memahami aplikasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan desa perlu dilakukan edukasi secara terus menerus sesuai dengan aturan yang berlaku karena hal tersebut erat juga kaitannya kewajiban dalam pertanggungjawaban dana desa kepada pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar untuk terus memegang prinsip keterbukaan dan transparan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia-KASP.2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

V. Wiratna Sujarweni. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.